

## I. PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang Masalah

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit*. Tindak Pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologi. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana, sedangkan kejahatan dalam arti kriminologi adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.<sup>1</sup>

Tindak pidana sendiri semakin hari semakin marak terjadi dan berkembang semakin cepat di kehidupan masyarakat. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek seperti aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi. Salah satu objek tindak pidana yang ada yaitu tindak pidana pemalsuan surat.

---

<sup>1</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm. 69.

Tindak pidana pemalsuan surat merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat, karena niat pelaku yang terencana dan tersusun rapi sehingga sulit untuk dilacak. Hal inilah yang membuat pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Tindak pidana pemalsuan pada umumnya dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan. Dalam hal pemalsuan surat tersebut dapat berupa pemalsuan tanda tangan dan pemalsuan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilakukan oleh pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari aslinya.

Hal itu dapat dilakukan oleh pelaku dengan cara menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Ketentuan mengenai pemalsuan tersebut dinyatakan dalam Pasal 263 KUHP Ayat (1) tentang Pemalsuan dan Pasal 264 KUHP Ayat (1) tentang Pemalsuan Surat.

Hal yang menyebabkan hukuman tindak pidana pemalsuan surat diperberat sebagaimana Pasal 264 KUHP terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.<sup>2</sup> Berkaitan dengan tindak pidana pemalsuan surat tersebut

---

<sup>2</sup>Yayan Suhendri, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*,  
<http://yayansuhendri.blogspot.com/2012/12/tindak-pidana-pemalsuan-surat-dokumen.html>,  
17 Februari 2014, (20.00)

hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman atas dasar keyakinan pertimbangan hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga menghasilkan penelitian yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 Ayat (8) KUHAP). Hakim merupakan orang yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara didasarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan.

Salah satu kasus tindak pidana pemalsuan surat yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tanjung Karang adalah Putusan No. 30/PID/2013/PT.TK . Didalam putusan tersebut majelis hakim memvonis Riski Meliana melanggar pasal 263 KUHP Ayat (1) tentang Pemalsuan dan Pasal 264 KUHP Ayat (1) tentang Pemalsuan Surat. Majelis hakim menganggap Riski Meliana membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Terdakwa telah terbukti bersalah dengan mengajukan proposal yang dibuatnya untuk mendapatkan dana SPP-PNPM (Simpan Pinjam Perempuan-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelompok Mandiri Tahun 2010 yang beranggotakan Riski Meliana (Ketua), dengan anggota kelompok Suci Apriani,

Rosyani, Heni Rosyida, Rohaya, Melisa, Asmawati, Sudarya, Susilawati, Laliyana. Dalam proposal tersebut berisikan Surat Permohonan Pinjam, Surat Pernyataan Kesanggupan Tanggung Renteng PNPM-MP, Rencana Angsuran Kelompok, fotokopi KTP masing-masing anggota kelompok.

Proposal pengajuan dana yang dibuat oleh terdakwa tersebut didalamnya terdapat tanda tangan dan fotokopi KTP para anggota kelompok yang dipalsukan. Sehingga seolah dengan kehendaknya sendiri para saksi menyetujui dan membenarkan membutuhkan dana SPP-PNPM tersebut. Dana yang diminta oleh terdakwa kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM-MP sebesar Rp 20.000.000,- yang kemudian pada tanggal 03 September 2010 tersebut dicairkan. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Riski tersebut, anggota kelompok mengalami kerugian karena saksi diminta untuk melunasi pinjaman PNPM, padahal para saksi tidak pernah merasa mengajukan pinjaman.

Berdasarkan putusan No.30/PID/2013/PT.TK, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa, namun terdakwa merasa vonis yang dijatuhkan terlalu berat maka terdakwa mengajukan banding. Kemudian ditingkat banding hakim pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang mengabulkan banding tersebut dengan hanya memvonis terdakwa selama 5 (lima) bulan pidana bersyarat.

Berkaitan dengan hal tersebut terdakwa hanya menjalani pidana bersyarat dengan hukuman masa percobaan, yang mana hukuman ini sangat ringan jika dibandingkan dalam Pasal 264 KUHP yang menjatuhkan hukuman maksimal 8

(delapan) tahun penjara. Penulis ingin mengetahui apasaja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan No. 30/PID/2013/PT.TK)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang tersebut maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan No. 30/PID/2013/PT.TK?
- b. Apakah pidana yang dijatuhkan dalam Putusan No. 30/PID/2013/PT.TK sudah sesuai dengan rasa keadilan?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, tentang analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat pada Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 30/PID/2013/PT.TK. Sedangkan ruang lingkup wilayah penelitian adalah Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, penelitian dilakukan pada tahun 2014.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat berdasarkan Putusan No. 30/PID/2013/PT.TK
- b. Untuk mengetahui pidana yang dijatuhkan dalam Putusan No. 30/PID/2013/PT.TK sudah memenuhi rasa keadilan.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengkaji ilmu hukum mengenai pertanggung jawaban dan dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat dan dapat menjadi pengetahuan awal untuk penelitian lebih lanjut.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum dalam mencari upaya hukum yang lebih layak untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai suatu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. Pada umumnya, teori bersumber dari undang-undang, buku atau karya tulis bidang ilmu dan laporan penelitian.<sup>3</sup> Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>4</sup>

#### **a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP, menurut KUHAP harus ada alat-alat bukti yang sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti inilah yang nantinya menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm. 73.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia-Press, 1986, hlm. 125.

Kekuasaan Kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu dalam Pasal 8 Ayat (2) : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Menurut Mackenzie ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu :<sup>5</sup>

### 1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa (Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP).

### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi daripada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.

### 3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifai, *Peranan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Preogratif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm.106.



dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan.

#### 4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

#### 5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

#### 6. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan umum kasus.

Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasar pada penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan

yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut Sudarto, untuk menentukan kesalahan seseorang sehingga dapat tidaknya dipidana seseorang tersebut harus memenuhi beberapa unsur, sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat kesalahan
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatan berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau alasan pemaaf

Suatu hal yang wajar apabila memidana pelaku delik dengan melihat unsur perbuatan dan harus memenuhi unsur kesalahan karena tidak adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan. Sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yang berbunyi : tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld : actus non facit reum nisi mens sit rea*). Adapun kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

#### b. Konsep teori keadilan

Keadilan pada dasarnya sifatnya adalah abstrak, dan hanya bisa dirasakan dengan akal dan pikiran serta rasionalitas dari setiap individu atau masyarakat. Keadilan tidak berbentuk dan tidak dapat dilihat namun pelaksanaannya dapat kita lihat dalam perspektif pencarian keadilan. Berikut pandangan ahli tentang keadilan :<sup>7</sup>

1. Hans Kelsen, menurutnya keadilan tentu saja digunakan dalam hukum, dari segi kecocokan dengan hukum positif terutama kecocokan dengan undang-

---

<sup>6</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto FH UNDIP, 1990, hlm. 91.

<sup>7</sup> Hadisiti, *Teori Keadilan Menurut Para Ahli*, 29 Maret 2014, <http://hadisiti.blogspot.com/2012/11/teori-keadilan-menurut-para-ahli.html> (13.00)

undang. Ia menganggap sesuatu yang adil hanya mengungkapkan nilai kecocokan relative dengan sebuah norma 'adil' hanya kata lain dari 'benar'.

2. Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Selanjutnya, membagi keadilan menjadi dua bentuk yaitu; pertama, keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.

Keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Begitu pula hakim mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya suatu pidana, hakim mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum, pidana yang diatur dalam Undang-undang untuk tiap-tiap tindak pidana.<sup>8</sup> Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.<sup>9</sup> Berlakunya KUHAP menjadi pegangan hakim dalam

---

<sup>8</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.78

<sup>9</sup> Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, 1987, hlm 50.

menciptakan keputusan-keputusan yang tepat dan harus dapat dipertanggung jawabkan.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.<sup>10</sup> Sumber konsep adalah undang – undang, buku/karya tulis, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa. Konsep ini akan menjelaskan pengertian pokok dari judul penelitian, sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalah pahaman dalam melakukan penelitian.

Mengenai kerangka konseptual ini penulis menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini. Uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.<sup>11</sup>
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan

---

<sup>10</sup>Soedarto, *Op. Cit*, hlm. 132.

<sup>11</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm.32.

pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

- c. Menurut Pasal 55 KUHP, Pelaku adalah orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelaku adalah pembuat/ *dader* sesuatu perbuatan pidana.
- d. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>12</sup>
- e. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.<sup>13</sup>
- f. Pemalsuan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah surat asli sedemikian rupa, hingga isinya menjadi lain dari aslinya. Caranya, misalnya, pelaku menghapus, mengurangi, menambah, maupun merubah angka atau kata-kata yang tertera pada surat yang dipalsukannya. Memalsukan tanda tangan serta mengganti foto orang lain menjadi foto pelaku dalam suatu surat, termasuk katagori perbuatan pidana memalsukan surat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 62.

<sup>13</sup>Yayan Suhendri, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, <http://yayansuhendri.blogspot.com/2012/12/tindak-pidana-pemalsuan-surat-dokumen.html>, 17 Februari 2014 (20.00)

<sup>14</sup>Siti Maryamnia, *Tindak Pidana Pemalsuan Surat*, <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/tindak-pidana-pemalsuan-surat.html>, 29 Maret 2014 (13.00).

## **E. Sistematika penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan penegakan hukum, tinjauan mengenai pelaku, serta tindak pidana pemalsuan surat.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menjabarkan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan dari permasalahan yang ada yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat.

## V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta terdapat beberapa saran dari penulis sesuai dengan permasalahan yang diangkat.